

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Sumber Daya Manusia (SDM) di Puskesmas Bahorok dalam implementasi program penanggulangan gizi buruk sudah sesuai dengan standar, diantaranya telah tersedia baik petugas gizi sebanyak 3 orang, bidan sebanyak 2 orang, dan para kader posyandu sebanyak 1 orang. Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat bahwa jumlah tenaga kesehatan di puskesmas berjumlah 2 orang.
2. Dana Dalam Implementasi Program Penanggulangan Gizi Buruk di Puskesmas Bahorok berasal dari JKN (jaminan kesehatan nasional) sebesar Rp.1.500.000 untuk per tiga bulan, dan dana dari desa (APBD). Berdasarkan Permenkes No.43 tahun 2019 bahwa kebijakan dalam menanggulangi gizi buruk di Puskesmas yaitu dari anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) kabupaten/kota, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN); dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
3. Sarana dan Prasarana dalam Implementasi Program Penanggulangan Gizi Buruk di Puskesmas Bahorok telah terpenuhi dengan baik. Hal ini

sesuai dengan kebijakan dalam menanggulangi gizi buruk di puskesmas berdasarkan sarana dan prasarana yaitu prasarana seperti Timbangan bayi (*Baby Scale*) dan timbangan injak manual yang disetiap tahun sekali, Alat ukur panjang badan dan microtoise yang ditera seap tahun sekali, Tabel baku berat badan menurut panjang/nggi badan WHO-NCHS, Formulir umpan balik ke posyandu, Gudang tempat penyimpanan MP-ASI dan PMT. Serta Sarana prasarana dalam program penanggulangan gizi buruk di posyandu sebagai berikut; buku register penimbangan, KMS balita, formulir rujukan ke puskesmas, meja dan alat tulis, media konseling/penyuluhan.

4. Komunikasi khususnya bidang konseling atau penyuluhan gizi balita dalam Implementasi Program Penanggulangan Gizi Buruk di Puskesmas Bahorok telah terlaksana rutin setiap bulannya penyuluhan serta pemberian konseling gizi pada orang tua dengan balita gizi buruk maupun gizi kurang terkait saran pemberan makanan serta menjaga asupan gizi anak dan telah terlaksana rutin setiap bulannya pembagian PMT diantaranya makanan tambahan dan susu serta bantuan sembako. Berdasarkan pedoman penanggulangan gizi buruk kebijakan dalam penanggulangan gizi buruk bahwa Kebijakan pemberian PMT diberikan selama 3 bulan dan pemberian konseling gizi diberikan pada tiap bulannya.
5. Disposisi khususnya Sumber Daya Manusia (SDM) Puskesmas Bahorok langsung melakukan pengawasan dalam memonitoring pemantauan Program Penanggulangan Gizi Buruk di Puskesmas

Bahorok dengan datang langsung ke rumah yang menderita gizi buruk dan gizi kurang untuk melakukan pemantau berat badan dan pemberian PMT secara langsung pada setiap bulannya. Namun kepala desa, kepala dusun, kepala lurah dan kepala lingkungan tidak pernah ikut dalam mendampingi pengawasan pemantauan gizi pada anak gizi buruk dan gizi kurang.

6. Alur birokrasi pada pelaksanaan pelayanan gizi buruk di Puskesmas Bahorok dalam menanggulangi gizi buruk sudah sesuai dengan kebijakan tata laksana gizi buruk melalui Keputusan Menkes Nomor 1209/MENKES/X/1998 tentang Monitoring dan penanggulangan krisis kesehatan (KLB gizi buruk) dan surat keputusan Menkes Nomor 128/MENKES/SK/II/2004 tentang kebijakan dasar Puskesmas. Puskesmas berperan terhadap penanganan gizi buruk sesuai pedoman tatalaksana penanggulangan anak gizi buruk dengan memberikan pelayanan optimal terhadap balita gizi buruk.

5.2 Saran

5.2.1 Saran Bagi Dinas Kesehatan Kabupaten Langkat

Diharapkan kepada Bagi Dinas Kesehatan Kabupaten Langkat bagi dinkes langkat untuk menaikkan penyediaan dana gizi buruk dalam mengatasi penanggulangan gizi buruk di kabupaten langkat.

5.2.2 Saran Bagi Puskesmas Bahorok

Diharapkan kepada Puskesmas Bahorok melakukan pemberian konseling rutin tentang gizi buruk kepada orang tua balita, sehingga penanganan gizi buruk dapat terlaksana sesuai tujuan.

5.2.3 Saran Bagi Masyarakat

Diharapkan kepada masyarakat khususnya kepada ibu balita membawa balitanya lebih rutin untuk melakukan pemantauan berat badan balita di Posyandu dan ikut dalam konseling atau penyuluhan tentang gizi buruk agar memperoleh ilmu pengetahuan yang cukup untuk menanggulangi pencegahan gizi buruk pada balita.

